

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan bab-bab sebelumnya Penujlis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara Ilegal adalah: Faktor ekonomi bagi terdakwa dan korban yaitu: Mendapatkan keuntungan
- 2) Bagaimana Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri secara Ilegal adalah: karena tidak ada izin sehingga terdakwa mendapatkan sanksi
  - a. Pelaku ditahan
  - b. Pelaku di pidana penjara
  - c. Pelaku membayar denda
  - d. Pelaku membayar biaya perkara

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran yang dikemukakan penulis adalah: Mengenai penggunaannya dalam suatu tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara ilegal

1. Pemerintah mengoptimalkan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia keluar negeri
2. Pelaku/terdakwa supaya melengkapi persyaratan sebelum mengirim Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri